



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Parman bin Saliden**, NIK 6102160705800001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lahuak RT. 007 RW. 002, Desa Kepayang, Anjungan, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

dengan

2. **Sira binti H. Siran**, NIK 6102164609820001, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lahuak RT. 007 RW. 002, Desa Kepayang, Anjungan, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B dalam register perkara Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw tertanggal tersebut telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Agustus 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peladis Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama H. Siran, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Mad, dengan maskawin berupa uang sebesar 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Nurdin dan H. Sakdi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 14 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan karena pernikahannya pada saat itu Para Pemohon masih belum mengerti tentang pencatatan pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 6 (enam) bulan di alamat Desa Peladis Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah kemudian Para Pemohon pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Husni bin Parman, lahir di Peladis pada tanggal 10 April 1995;
 - 5.2. Waliye binti Parman, lahir di Lahuak pada tanggal 17 Juli 2001;

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Sodikin bin Parman, lahir di Lahuak pada tanggal 17 September 2005;

5.4. Muhamat Zain bin Parman, lahir di Lahuak pada tanggal 18 September 2015;

6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Parman bin Saliden** dengan Pemohon II **Sira binti H. Siran** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peladis Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada tanggal 21 September 2022, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. **Mat Hori bin H. Siran**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lahuak, RT.007 RW.002, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 02 Agustus 1994 di rumah orang tua Pemohon II Desa Peladis, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Siran;
- Bahwa ketika ijab qobul, Pemohon I mengucapkan ijab qobul dengan Penghulu yang bernama Mad, dimana sebelumnya Wali nikah Pemohon II berwakil kepada Penghulu tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu H. Nurdin dan H. Sakdi;
- Bahwa ada maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon masih belum mengerti tentang pencatatan pernikahan;

2. **Haderi Bin Saniman**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kepayang RT.006 RW.002 Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua Pemohon II Desa Peladis, Kecamatan Anjongan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Siran;
- Bahwa ketika ijab qobul, Pemohon I mengucapkan ijab kabul melalui penghulu nikah yang sebelumnya Wali Nikah Pemohon II telah berwakil ke Penghulu tersebut;
- Bahwa saudara H. Nurdin dan Saudara H. Sakdi;
- Bahwa mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa tidak ada cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B selama selama 14 hari, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 11 April 2011 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Agustus 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peladis Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama H. Siran, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Mad, dengan maskawin berupa uang sebesar 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Nurdin dan H. Sakdi dan telah terjadi ijab dan kabul. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut Perjaka dan status Pemohon II Perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari ... dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B untuk dijadikan dasar hukum mendapatkan buku kutipan akta nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai duastu orang anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai dasar untuk pengurusan akte kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim setelah *mengkonstatir* dan mengkualifisir peristiwa kongkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Agustus 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peladis Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama H. Siran, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Mad, , dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Nurdin dan H. Sakdi
2. Dengan mahar pada pernikahan tersebut berupa dengan maskawin berupa uang sebesar 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi pernikahan dan telah terjadi ljab-kabul;
3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan susuan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
6. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

ول عد ين وشاهد ولي نحو من شرطه و صحته كر ذ إمراة على بنكاح الدعوى وفي

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبتت الدعوى قفو على بينة لها شهدت فإذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

شرطه و صحته كر ذ إمراة على بنكاح الدعوى وفي

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan,

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Parman bin Saliden**) dengan Pemohon II (**Sira binti H. Siran**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1994 di Desa Peladis Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada Hari Kamis, 06 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH., sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera

Hakim Tunggal

ttd

ttd

H. Muhammadiyah, S.Ag

Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH.,

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu)

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Mpw